



PUTUSAN
NO. 178/Pid.B/2015/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Arman Lamola Alias Arman
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 04 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sadap Desa Tolotio Kec.Tibawa
Kab.Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Terdakwa ditahan dari tanggal 31 juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh JPU dari tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 28 September 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum Terdakwa ditahan dari tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dari tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal tanggal 04 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto dari tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat serta segala hal selama persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh JPU tertanggal 13 Mei 2014 No.Reg.Perk : PDM- 62/LIMBO/Epp.2/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :-----

1. Menyatakan Terdakwa Arman Lamola Alias Arman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki tipe Smas warna hitam merah dengan nomor polisi DM 4382 – BJ an Sarjan A.Noho Nomor Rangka MH8BE4DFAAJ-781260 dan Nomor Mesin E451-ID-822734 beserta STNKnya an Sarjan A.Noho dan 1 (satu) buah kunci sepeda merk Yamano warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,-(tiga ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM– 62/LIMBO/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang selengkapny sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa **ARMAN LAMOLA Alias ARMAN** pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di rumah milik mertua terdakwa di Dusun Sadap Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang*

Hal 2 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada saat terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW milik korban SEPTIAN HADI NUGROHO Alias ADI tersebut sering di parkir di rumah mertua terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk pengambilan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW tersebut untuk terdakwa miliki sehingga untuk merealisasikan perbuatannya tersebut awalnya terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor yang terletak di atas meja bagian dapur rumah mertua terdakwa yang diduga oleh terdakwa adalah kunci sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW, maka oleh terdakwa kunci tersebut diambilnya lalu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir di halaman samping rumah mertua terdakwa dan mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut dan berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarai dan membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Kota Gorontalo dan menyembunyikan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW selama 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN di rumah milik saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN dan terjadi perbincangan antara terdakwa dengan saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN yang intinya saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN tertarik dengan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW yang terdakwa bawa dan terdakwa juga menawarkan kepada saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN bawa terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW tersebut dengan harga yang murah lalu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN untuk melakukan jual-beli sepeda motor tersebut dengan cara menukarkan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW dengan sepeda motor merk Suzuki tipe Smash warna merah-hitam dan Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN dan saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN juga menambahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah negosiasi tersebut disepakati mereka berdua maka terjadilah jual-beli tersebut dengan cara barter atau tukar tambah kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 saksi DEDY PANELO Alias DEDI bersama saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY yang saat itu sedang berada di kantor Polda Gorontalo menerima informasi bahwa di Kel. Talumoto Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo terjadi transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut maka saksi DEDY PANELO Alias DEDI bersama saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY langsung menuju ke rumah saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di rumah saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN lalu mereka berdua menanyakan kepada saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN perihal sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW didapat dari mana dan dijawab oleh saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN, ia mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa dengan cara menukar sepeda motor miliknya yakni sepeda motor merek Suzuki jenis Smash warna merah hitam dengan nomor polisi DM-4382-BJ An. SARJAN A. NOHO nomor rangka MH8BE4DFAAJ-781260 dan Nomor mesin E451-ID-822734 ditambah uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Sdr. RUN

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANTOIYO Alias RUN beserta dengan sepeda motor Yamaha MIO GT tersebut dibawa oleh saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY untuk menuju kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi DEDY PANEK Alias DEDI bersama saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor Yamaha MIO GT yang dijual kepada saksi Sdr. RUN PANTOIYO Alias RUN dan terdakwa mengaku yang mana sepeda motor merek Yamaha warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW telah terdakwa ambil di rumah mertuanya di Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali kepada saksi RUN PANTOIYO berdasarkan informasi awal dari terdakwa tersebut kemudian saksi DEDY PANEK Alias DEDI bersama saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY BW langsung mengamankan kedua sepeda motor tersebut bersama saksi RUN PANTOIYO dan terdakwa untuk dibawa ke Polda Gorontalo lalu setelah sampai di Polda Gorontalo saksi DEDY PANEK Alias DEDI bersama saksi Briptu DEDDY ANDRIYANTO Alias DEDDY melakukan koordinasi dengan anggota Reskrim Polres Gorontalo dan ternyata sudah ada laporan di Polres mengenai kehilangan sepeda motor dengan ciri seperti sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut lalu anggota Reskrim Polres Gorontalo menjemput para terdakwa dan barang buktinya untuk dibawa ke Polres Gorontalo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha jenis Mio GT warna hitam-merah No. Pol DM-3801-BW milik korban, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana-----

-----Menimbang bahwa atas dakwaan JPU tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan JPU telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Septian Hadi Nugroho alias Hadi menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada tahun 2015 sekitar 08.00 Wita, bertempat di desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kab.Gorontalo didepan rumah saksi telah hilang sepeda motor yang saksi biasa gunakan pergi kerja;
 - Bahwa Sepeda Motor tersebut pada malam tengah malam sekitar pukul 00.05 wita saat pulang membeli makanan saksi parkir didepan rumah saksi tempatnya hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha mio yang hilang tersebut adalah milik sdr Idris serta diambil oleh orang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut telah ditemukan karena diberitahu polisi setelah polisi menghubungi pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil motor tersebut yang saksi tahu kalau kunci motor tersebut pernah hilang sebelum motor tersebut hilang;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

2. Saksi Astuti Muksin alias Nanang menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada tahun 2015 sekitar 08..00 Wita, bertempat di desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kab.Gorontalo didepan rumah saksi telah hilang sepeda motor yang saksi biasa gunakan pergi kerja;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio GT tersebut pada malam tengah malam sekitar pukul 00.05 wita saat pulang membeli makanan saksi parker didepan rumah saksi tempatnya hilang;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut telah ditemukan karena diberitahu polisi setelah polisi menghubungi pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau motor tersebut sudah ditemukan karena polisi menelpon suami saksi untuk dating dikantor polisis untuk mengenali motor tersebut, karena suda ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelum motor hilang tinggal serumah dengan kami dirumah dimana motor tersebut hilang;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

3. Saksi Dedi Paneo Alias Dedi menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menegtahui adanya pencurian motor karena diberitahu oleh Briptu Deddy Andriyanto berada di Polda Gorontalo, kalau ada terjadi jual beli motor bodong atau motor hasil curian Karena tidak ada suart-suratnya;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut saksi ke kantor samsat untuk mengetahui pemiliknya saksi mengecek nomor mesin dan nomor

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkanya, setelah mengetahui pemiliknya saksi menghubungi pemiliknya tapi dijawab ada sama karyawannya;

- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh pemiliknya kalau ternyata motornya tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian mengecek laporan polisi tersebut ke Polsek Tibawa serta mengecek nomor mesin dan nomor motor hilang dalam laporan polisi tersebut ternyata cocok kemudian melaporkan ke atasan untuk dikeluarkan surat perintah penangkapan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Run Pantaiyo serta menemukan barang bukti berupa motor Yamaha Mio GT ada padanya yang katanya ditukar dengan motor Suzuki smash miliknya ditambah uang 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sama Terdakwa;
- Bahwa benar motor Yamaha Mio GT kami temukan bersama dengan kuncinya serta barang bukti berupa STNK dan kunci motor Suzuki Smah kami temukan pada Run Pantaiyo serta sat kami temukan motor Yamaha Mio GT Run Pantaiyo tidak ada padanya sesuai dengan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama Briptu Deddy Andriyanto kemudian pergi kerumah Terdakwa dengan mengikut sertakan Run Pantaiyo, saat bertemu Run Pantaiyo awalnya Terdakwa menyangkal kemudian akhirnya mengakui kalau dia yang mengambil motor Yamaha Mio GT;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

4. Saksi Deddy Andriyanto alias Deddy menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian motor saat ada di Polda mendapat informasi, kalau ada terjadi jual beli motor bodong atau motor hasil curian Karena tidak ada suat-suratnya;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut saksi ke kantor samsat untuk mengetahui pemiliknya saksi mengecek nomor mesin dan nomor rangkanya, setelah mengetahui pemiliknya saksi menghubungi pemiliknya tapi dijawab ada sama karyawannya;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh pemiliknya kalau ternyata motornya tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian mengecek laporan polisi tersebut ke Polsek Tibawa serta mengecek nomor mesin dan nomor motor hilang dalam laporan polisi

Hal 6 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata cocok kemudian melaporkan ke atasan untuk dikeluarkan surat perintah penangkapan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Run Pantaiyo serta menemukan barang bukti berupa motor Yamaha Mio GT ada padanya yang katanya ditukar dengan motor Suzuki smash miliknya ditambah uang 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sama Terdakwa;

- Bahwa benar motor Yamaha Mio GT kami temukan bersama dengan kuncinya serta barang bukti berupa STNK dan kunci motor Suzuki Smah kami temukan pada Run Pantaiyo serta saat kami temukan motor Yamaha Mio GT sesuai keterangan saksi Run Pantaiyo suat-surat tersebut tidak ada padanya sesuai dengan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama Brigadir Deddy Paneo kemudian pergi kerumah Terdakwa dengan mengikut sertakan Run Pantaiyo, saksiaat bertemu Run Pantaiyo awalnya Terdakwa menyangkal kemudian akhirnya mengakui kalau dia yang mengambil motor Yamaha Mio GT;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

5. Saksi Run Pantaiyo menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu adanya pencurian motor saat diperiksa dikantor polisi, dimana ternyata motor yang saksi tukar tambah dengan motor saksi;
- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh Terdakwa, akhirnya kami bertemu di kelurahan Talumolo, dimana Terdakwa sudah membawa motor Yamaha mio GT warna merah dengan kunci aslinya karena saksi lihat bagus akhirnya saksi mau tukar tambah dengan motor Suzuki Smash saksi, dimana saksi menambah sejumlah 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu kepada Terdakwa, yang sebenarnya Terdakwa minta 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi uang sy hanya 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) akhirnya Terdakwa mau, kemudian kami tukasr tambah motor di Jalan Talumolo depan rumah saksi;

----- Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smah warna merah hitam, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki An.Sarjan A.Noho, 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamano warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu dan tanggal 20 Juli 2015 saya melakukan pencurian motor Yamaha Mio GT warna merah hitam DM 3801 AW sekitar jam 01.00 wita di Desa Tolotio Kec.Tibawa Kab.Gorontalo
- Bahwa seminggu sebelum saksi mengambil motor tersebut terlebih dahulu mengambil kuncinya yang saya temukan diatas meja dan saat hari minggu tersebut ketika motor tersebut diparkir diteras rumah saya diam-diam menghidupkan motor tersebut lalu membawa motor tersebut kearah kota gorontalo dan menyimpannya dirumah saya, sedangkan Septian Hadi Nugroho bersama istrinya sedang dalam rumah;
- Bahwa seminggu kemudian saya bertemu dengan Run Pantaiyo untuk menukar motor tersebut, saya kemudian menukar motor Yamaha Mio GT warna merah dengan kunci aslinya dengan motor Suzuki Smash saksi Run Pantaiyo, dimana saksi Run Pantaiyo menambah sejumlah 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) kepada saya, yang sebenarnya saya minta 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi uang Run Pantaiyo hanya mempunyai 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) akhirnya saya mau, Kami tukar tambah motor di Jalan Talumolo depan rumah saksi Run Pantaiyo;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu dan tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa telah mengambil motor Yamaha Mio GT warna merah hitam DM 3801 AW sekitar jam 01.00 wita di Desa Tolotio Kec.Tibawa Kab.Gorontalo
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa mengambil motor tersebut terlebih dahulu mengambil kuncinya yang Terdakwa temukan diatas meja dan saat hari minggu tersebut ketika motor tersebut diparkir diteras rumah Terdakwa diam-diam menghidupkan motor tersebut lalu membawa motor tersebut kearah kota gorontalo dan menyimpannya dirumah Terdakwa, sedangkan Septian Hadi Nugroho bersama istrinya sedang dalam rumah saat kejadian itu;

Hal 8 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Run Pantaiyo untuk menukar motor tersebut, Terdakwa kemudian menukar motor Yamaha Mio GT warna merah dengan kunci aslinya dengan motor Suzuki Smash sama saksi Run Pantaiyo, dimana saksi Run Pantaiyo menambah sejumlah 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) kepada Terdakwa, yang sebenarnya Terdakwa minta 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi uang Run Pantaiyo hanya mempunyai 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) akhirnya saya mau, Kami tukar tambah motor di Jalan Talumolo depan rumah saksi Run Pantaiyo;
- Bahwa motor Yamaha Mio GT tersebut adalah milik lelaki Idris yang sedang dipakai oleh Septian Hadi Nugroho yang saat hilang diparkir depan rumah tempat saksi Septia hadi Nugroho tinggal dan juga Terdakwa tinggal saat itu, dimana kunci motor tersebut lebih dulu hilang;
- Bahwa motor Yamaha Motor Mio GT bersama kuncinya tersebut akhirnya ditemukan oleh anggota kepolisian sedang dikuasai oleh Saksi Run Pantaiyo;

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;-----

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;

---- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia dan badan hokum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

---- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Arman Lamola alias Arman;

---- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Arman Lamola alias Arman sebelum mengambil motor Yamaha Mio GT DM 3801 BW terlebih dahulu mengambil kuncinya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

---- Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum (*wederechtelijkheid*) adalah mempunyai mengandung makna berbeda diantara para ahli, yang dijabarkan oleh para ahli bahwa maksudnya adalah tanpa hak (*zonder bevoegheid*), bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), tanpa alasan yang sah (*Zonder geldige redde*), bertentangan dengan hukum positif (*in strijd met het positief recht*), bertentangan dengan hukum yang tertulis (*in strijd met het geschreven recht*), dimana sesuai fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Motor Yamaha Mio GT tersebut adalah milik lelaki Idris yang sedang dipakai atau dikuasai oleh saksi Septian Hadi Nugroho yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi Septian Hadi Nugroho serta lelaki Idris mengira kalau motor tersebut masih berada pada saksi Septian Hadi Nugroho jadi juga tanpa sepengetahuan lelaki Idris pemilik motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak (*zonder bevoegheid*) karena Terdakwa telah mengambil motor yang bukan haknya, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga termasuk kategori bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) karena seharusnya Terdakwa harus mendapat ijin atau persetujuan yang berhak sebelum mengambil motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan juga perbuatan melawan hukum (*wederechtelijkheid*);

---- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa sebelum mengambil motornya terlebih dahulu mengambil kuncinya, dimana kemudian Terdakwa menukar motor tersebut kepada saksi Run Pantaiyo dengan motor ditambah dengan uang sejumlah 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tentunya dimaksudkan untuk memiliki Motor Yamaha Mio GT DM3801 BW karena Terdakwa telah membawa, memakai bahkan menyerahkan

Hal 10 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada orang lainnya sebagaimana layaknya miliknya, sehingga dengan demikian unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

3. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda dalam kekuasaannya atau setidaknya apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula kemudian berada ditempat lain yang tidak diketahui lagi oleh orang yang berhak atas benda tersebut;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa setelah mengambil sebuah kunci motor beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil motor yang bermerk Yamaha Mio GT yang saat itu sedang diparkir di depan rumah di Desa Tolotio Kec.Tibawa Kab.Gorontalo, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumahnya dikota Gorontalo, lalu menyerahkannya kepada saksi Run Pantaiyo dengan menukarnya dengan sebuah motor Suzuki Smash ditambah uang sejumlah 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga motor tersebut setelah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa, kemudian berpindah dikuasai oleh saksi Run Pantaiyo sebelum disita oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu berupa motor Yamaha Mio GT;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Motor Yamaha Mio GT DM 3801 BW tersebut adalah milik lelaki Idris yang sedang dipakai atau dikuasai oleh saksi Septian Hadi Nugroho, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut sekitar pukul 01.00 dini hari sehingga waktu saat Terdakwa mengambil motor tersebut masih pada waktu malam;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa saat motor diambil Terdakwa motor tersebut diparkir diteras rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya Teras rumah masih merupakan bahagian dari rumah yang tentunya berada dalam suatu pekarangan yang tertutup;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut juga adalah merupakan penghuni dari rumah tersebut, dimana Terdakwa tinggal serumah dengan saksi Septian Hadi Nugroho yang merupakan orang yang diberi kuasa oleh pemilik motor tersebut ntuk memakai motor tersebut, dimana karena Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi septian Hadi Nugroho serta lelaki Idris tidak mengetahuinya jadi Terdakwa telah mengambil motor tersebut tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak serta tanpa sepengetahuan saksi Septian Hadi Nugroho, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan demikian unsure inipun telah terbukti terpenuhi; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pembedaan (*Algemene Straftuitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya;-----

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smah warna merah hitam, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki An.Sarjan A.Noho, 1(satu) buah kunci kotak sepeda motor Yamano warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak;-----

Hal 12 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Jackeline C Jacob, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE SUDIARTA, SH.

IRWAN, SH

JUPLY S PANSARIANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Jackeline C. Jacob,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Halaman Putusan No. 178/Pid.B/2015/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15